

## **Manajemen Perpajakan PT Golden Energy Mines Tbk: Strategi Kepatuhan, Kontrol Risiko, dan Kontribusi Ekonomi Nasional**

**Angga Anggasmara Putra<sup>1</sup>, Ida Farida Adi Prawira<sup>2</sup>, dan Memen Kustiawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

*anggasmara@upi.edu<sup>1</sup>*

### **ABSTRACT**

*Tax management is a critical aspect of multinational corporate operations, particularly in the mining industry under strict regulatory oversight. This study analyzes the tax management system of PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) using a qualitative case study method based on consolidated financial statements and sustainability reports 2023–2024. Research results demonstrate that GEMS implements a full compliance strategy through a comprehensive self-assessment system, quarterly tax risk evaluation, and effective communication with tax authorities. GEMS' tax contribution reached USD 646.68 million in 2023, significantly contributing to the state's Non-Tax Revenue (PNBP) from the energy and mineral sector. Effective tax management is not merely a regulatory requirement but a strategic mechanism to create shared value for all stakeholders while minimizing tax risks and contingent liabilities. The research recommends strengthening international tax transparency and implementing Country-by-Country Reporting to enhance stakeholder confidence.*

**Keywords :** *tax management, tax compliance, tax risk control, coal mining, extractive industries.*

### **ABSTRAK**

Manajemen perpajakan merupakan aspek kritis dalam operasional perusahaan multinasional, khususnya di industri pertambangan yang mengalami pengawasan regulasi berlapis. Penelitian ini menganalisis sistem manajemen perpajakan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) menggunakan metode studi kasus kualitatif berbasis dokumentasi laporan keuangan konsolidasian dan laporan keberlanjutan 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GEMS menerapkan strategi kepatuhan penuh (full compliance) melalui sistem self-assessment komprehensif, evaluasi risiko pajak triwulanan, dan komunikasi efektif dengan otoritas perpajakan. Kontribusi pajak GEMS mencapai USD 646,68 juta pada tahun 2023, berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan mineral. Manajemen perpajakan yang efektif bukan sekadar keharusan regulasi, melainkan mekanisme strategis untuk menciptakan nilai bersama bagi pemangku kepentingan sambil meminimalkan risiko pajak dan kontingensi liabilitas. Penelitian merekomendasikan penguatan transparansi pajak internasional dan implementasi Country-by-Country Reporting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

**Kata kunci :** *manajemen perpajakan, kepatuhan pajak, kontrol risiko pajak, pertambangan batubara, industri ekstraktif.*

### **PENDAHULUAN**

Industri pertambangan batubara di Indonesia berhadapan dengan kerangka regulasi perpajakan berlapis yang kompleks. Sebagai industri yang mengelola sumber daya alam dengan nilai ekonomi tinggi, perusahaan pertambangan dikenakan

kewajiban perpajakan yang mencakup pajak penghasilan badan (*corporate income tax*), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak final atas transaksi tertentu, dan berbagai pungutan sumber daya alam (PNBP) sesuai dengan regulasi yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Volatilitas harga komoditas global, perubahan peraturan perpajakan yang dinamis, serta meningkatnya standar transparansi internasional menjadi tantangan utama bagi perusahaan tambang dalam mengelola kewajibannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan Indonesia sering menggunakan mekanisme *tax avoidance* melalui manajemen laba, meskipun *transfer pricing* dan kepemilikan asing tidak signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak karena penegakan regulasi yang ketat (Syarif & Koerniawan, 2025).

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), dengan produksi mencapai 50,69 juta ton pada tahun 2024 (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024), merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yang mengimplementasikan strategi manajemen perpajakan komprehensif. Kepatuhan pajak penghasilan badan GEMS dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan internal, khususnya leverage dan profitabilitas. Mulya, Sandy, dan Janti (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak agresif, sedangkan profitabilitas berhubungan negatif dengan agresivitas pajak. Kepemilikan keluarga (*family ownership*) memperkuat efek kedua faktor tersebut, mengindikasikan peran signifikan struktur kepemilikan dalam membentuk strategi pajak perusahaan. Untuk GEMS yang merupakan perusahaan publik domestik, penerapan tarif pajak 19% setelah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan 2021 memerlukan strategi perencanaan pajak yang lebih cermat dan transparan dalam pengungkapan kepada otoritas perpajakan.

Tata kelola risiko pajak dan kontribusi fiskal GEMS terintegrasi dalam sistem manajemen risiko perusahaan yang lebih luas. Senjaya, Sule, Effendi, dan Cahyandito (2020) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif berdampak positif terhadap manajemen risiko dan keberlanjutan korporat di industri pertambangan batubara. Kurniawan dan Adrison (2025) menambahkan bahwa anggota dewan independen memiliki peran dalam mengurangi agresivitas pajak, meskipun efeknya terbatas. GEMS berkontribusi pada pendapatan negara melalui pembayaran PNBP sebesar 350,74 juta dolar Amerika pada tahun 2024, meningkat 9% dari tahun sebelumnya (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024). Kontribusi ini merepresentasikan transfer nilai ekonomi dari sumber daya alam menuju pembangunan nasional, selaras dengan aspirasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tata kelola yang inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif (*qualitative case study*) dengan PT Golden Energy Mines Tbk sebagai unit analisis utama. Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena manajemen perpajakan yang kompleks dalam konteks organisasi nyata dan dinamis

(Cherkaoui & Oudrrough, 2024). Studi kasus kualitatif memfasilitasi analisis kontekstual yang kaya melalui pengumpulan data multisumber dan triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan (de Vries, 2020; Quintão, Andrade, & Almeida, 2020). Pendekatan ini konsisten dengan penelitian manajemen pajak dalam sektor energi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi faktor-faktor kompleks dalam manajemen risiko pajak organisasi (Lavrenteva, 2019).

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup: (1) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Golden Energy Mines Tbk untuk tahun fiskal berakhir 31 Desember 2023 dan 2024, yang telah diaudit oleh auditor independen dan disajikan dalam mata uang USD; (2) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) GEMS untuk tahun 2023 dan 2024, yang mengandung informasi strategi perpajakan, kontrol risiko pajak, dan kontribusi ekonomi; (3) Laporan Audit (Audit Report) GEMS yang dikeluarkan pada Desember 2024, memvalidasi praktik akuntansi dan perpajakan; (4) Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, khususnya Catatan 33 yang memuat rincian detail tentang manajemen pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (document analysis) dengan prosedur sistematis: ekstraksi data kuantitatif dan kualitatif terkait perpajakan, kodifikasi informasi ke dalam kategori tematik yang telah ditentukan sebelumnya (compliance strategy, risk management, stakeholder communication, economic contribution), dan verifikasi silang data antar dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka analisis tiga dimensi: (1) Dimensi Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance Dimension), yang menganalisis struktur penerapan regulasi pajak, sistem self-assessment, dan rekam jejak kepatuhan perusahaan; (2) Dimensi Manajemen Risiko Pajak (Tax Risk Management Dimension), yang menganalisis identifikasi risiko pajak, mekanisme kontrol internal, dan evaluasi periodik terhadap eksposur pajak; (3) Dimensi Kontribusi Ekonomi dan Tata Kelola (Economic Contribution and Governance Dimension), yang menganalisis dampak kontribusi pajak terhadap PNBPN nasional, distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan, dan transparansi pelaporan pajak.

Prosedur analitik spesifik meliputi: (a) analisis komparatif terhadap praktik terbaik (best practices) yang ditetapkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan regulasi Indonesia; (b) analisis tren data finansial perpajakan selama periode 2023-2024 untuk mengidentifikasi pola perubahan kewajiban pajak dan strategi responsif perusahaan; (c) analisis kualitatif terhadap narasi kebijakan perpajakan dalam laporan keberlanjutan untuk mengidentifikasi komitmen strategis dan program implementasi; (d) evaluasi konsistensi antara strategi perpajakan yang diartikulasikan dengan praktik implementasi yang terefleksi dalam laporan keuangan dan audit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Organisasional dan Lingkungan Regulasi Perpajakan

PT Golden Energy Mines Tbk (*GEMS*) merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam industri pertambangan batubara dengan struktur holding yang mengelola tiga entitas operasional utama: PT Borneo Indobara (*BIB*), PT Barasentosa Lestari (*BSL*), dan PT Kuansing Inti Makmur (*KIM*), disertai tiga perusahaan eksplorasi pendukung (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Pencapaian operasional perusahaan pada tahun 2023 menunjukkan performa yang signifikan, dengan total produksi batubara mencapai 46,12 juta ton, melampaui target sebesar 40,25 juta ton dengan tingkat realisasi 114 persen. Keberhasilan ini diiringi dengan pendapatan operasional yang mencapai USD 2.901,84 juta dan laba bersih USD 529 juta, mencerminkan efisiensi operasional dan manajemen keuangan yang solid di tengah volatilitas pasar komoditas global (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023).

Posisi *GEMS* sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan publik minimal 40 persen dan lebih dari 300 pemegang saham mengkualifikasikan perusahaan untuk memperoleh insentif pajak penghasilan badan sebesar 3 persen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Struktur pajak yang berlaku bagi *GEMS* menghasilkan tarif pajak penghasilan badan efektif sebesar 19 persen, dihitung dari tarif dasar 22 persen yang dikurangi 3 persen untuk perusahaan publik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Kerangka regulasi perpajakan yang komprehensif mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*KUP*) yang mengatur prosedur umum perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif standar 10 persen (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Lanskap regulasi tambahan meliputi ketentuan khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*ESDM*) yang mengatur iuran dana hasil produksi (*production sharing fund*), *deadrent*, dan royalti sebagai komponen material dari beban operasional perusahaan pertambangan. Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan transformasi signifikan yang menyesuaikan struktur tarif dan mekanisme insentif pajak untuk mendorong investasi domestik (Tambunan, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak dalam sektor pertambangan melibatkan manajemen laba, struktur tata kelola perusahaan, dan optimalisasi leverage untuk meminimalkan beban pajak (Mudzakar & Sinaga, 2019; Arnan et al., 2019). Efektivitas kepatuhan regulasi dan pengawasan berbasis risiko menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif dalam industri pertambangan Indonesia (Syarif & Koerniawan, 2025).

### Strategi Kepatuhan Perpajakan dan Sistem Self-Assessment

PT Golden Energy Mines Tbk (*GEMS*) menunjukkan komitmen substantif terhadap kepatuhan perpajakan penuh (*full tax compliance*) melalui implementasi

sistem *self-assessment* yang terstruktur dan berbasis integritas korporat. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, perusahaan menyatakan secara eksplisit bahwa strategi perpajakan didasarkan pada prinsip kepatuhan penuh terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku terkait pembayaran pajak tahunan kepada negara (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Anggraeni et al. (2025) yang menekankan bahwa manajemen risiko kepatuhan pajak (*compliance risk management*) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas otoritas pajak Indonesia dalam mengidentifikasi dan menangani profil risiko wajib pajak secara proporsional.

Pertama, *GEMS* menerapkan sistem *self-assessment* yang transparan melalui analisis kontinyu terhadap setiap transaksi untuk memastikan perhitungan dan pembayaran pajak dilakukan dengan akurat. Transparansi ini mencerminkan prinsip fundamental dalam tata kelola pajak modern dan sejalan dengan penelitian Manrejo & Yulaeli (2022) yang menunjukkan bahwa perilaku terencana wajib pajak (*planned behavior*) dan niat membayar pajak secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan. Kedua, *GEMS* melakukan evaluasi strategi pajak secara periodik dan komprehensif setidaknya setiap tiga bulan oleh *Chief Financial Officer (CFO)* sebagai bagian dari jajaran manajemen eksekutif tertinggi. Frekuensi evaluasi ini memastikan strategi pajak tetap responsif terhadap perubahan kondisi bisnis, volatilitas harga komoditas, dan dinamika industri pertambangan, sejalan dengan rekomendasi Syarif & Koerniawan (2025) mengenai pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mitigasi risiko penghindaran pajak.

Ketiga, *GEMS* menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*PSAK*) yang berlaku di Indonesia, khususnya *PSAK* No. 212 tentang Pajak Penghasilan. Komitmen ini memastikan basis pengenaan pajak dapat dihitung dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas pajak, serta memfasilitasi audit eksternal yang efektif. Keempat dan yang paling signifikan, *GEMS* secara eksplisit menghindari praktik *tax haven* dan *transfer pricing* agresif dengan menerapkan prinsip *arm's length* dalam penetapan harga transaksi antar entitas dalam grup. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa penghindaran pajak agresif tidak hanya merugikan pemerintah Indonesia tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan global dan dapat merusak reputasi perusahaan jangka panjang. Komitmen *GEMS* terhadap pencegahan *tax haven* konsisten dengan penelitian McMillan (2023) yang mengidentifikasi pentingnya audit pajak yang berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, serta penelitian Yakub & Rosdiana (2023) yang menekankan perlunya kebijakan perpajakan yang konsisten dalam sektor energi dan pertambangan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara.

### **Struktur Manajemen Risiko Pajak dan Kontrol Internal**

Manajemen risiko pajak PT Golden Energy Mines Tbk (*GEMS*) diorganisir melalui struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas yang tersegmentasi di bawah kepemimpinan *Chief Financial*

*Officer (CFO)*. Struktur organisasi ini mengintegrasikan fungsi perpajakan dengan divisi keuangan dan akuntansi, memungkinkan koordinasi yang *seamless* dalam pengelolaan pajak dan keputusan pendanaan (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Penelitian Pangestuti et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dewan direksi dan *chief risk officer* dalam manajemen risiko perusahaan secara signifikan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, terutama dalam konteks industri pertambangan. Kerangka organisasi yang tersegmentasi dengan jelas memastikan bahwa setiap anggota tim memahami akuntabilitas mereka, yang merupakan elemen kritis untuk pencapaian kepatuhan pajak (Brandling et al., 2023).

Evaluasi risiko pajak dilakukan setiap tiga bulan dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup tinjauan menyeluruh (*comprehensive review*) terhadap seluruh angka keuangan perusahaan dan eksposur pajak (*tax exposure*). Dalam setiap siklus evaluasi triwulanan, tim manajemen pajak *GEMS* melakukan review terhadap semua transaksi signifikan untuk mengidentifikasi potensi isu perpajakan, menganalisis dampak perubahan peraturan perpajakan terbaru, menilai perubahan kondisi bisnis terhadap basis pengenaan pajak, dan mengidentifikasi area-area risiko potensial yang memerlukan tindakan preventif atau korektif. Integrasi fungsi keuangan, akuntansi, dan pajak melalui sistem teknologi informasi meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan data finansial yang esensial untuk kepatuhan pajak (Wang, 2021; Halimuzzaman & Sharma, 2024). Transformasi digital dan penggunaan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* memfasilitasi otomatisasi proses akuntansi dan optimalisasi administrasi pajak (Li et al., 2025).

Untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola (*governance*) dan pengendalian pajak yang efektif, *GEMS* secara rutin memperbarui referensi peraturan pajak dari otoritas yang berwenang melalui publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (*DJP*) dan mengikuti perkembangan jurisprudensi pajak melalui putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Dengan mempertahankan pemahaman yang *up-to-date* terhadap lanskap regulasi perpajakan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang kepatuhan proaktif dan menghindari potensi pelanggaran yang tidak disengaja. Semua isu terkait perpajakan, termasuk pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak, diungkapkan dengan transparan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh auditor independen. Transparansi ini mencakup pengungkapan saldo pajak dalam proses (*tax in dispute*), hasil pemeriksaan pajak, potensi liabilitas pajak kontingensi, serta aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara basis akuntansi dan basis pajak (Syarif & Koerniawan, 2025). Struktur tata kelola yang kuat dengan pengawasan independen memastikan bahwa strategi pajak selaras dengan persyaratan regulasi (Pramani et al., 2023).

### **Komunikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pajak**

PT Golden Energy Mines Tbk (*GEMS*) menerapkan strategi komunikasi perpajakan yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dan penyelarasan persepsi dengan otoritas perpajakan. Menurut Conte (2019),

komunikasi efektif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan merupakan fondasi dari *cooperative compliance regime*, yang menekankan dialog awal untuk menyelesaikan perselisihan interpretasi sebelum pengajuan laporan perpajakan resmi. GEMS mengimplementasikan mekanisme ini melalui tiga pilar utama: pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, konsultasi pajak proaktif untuk transaksi kompleks, dan kesiapan audit perpajakan berkelanjutan yang didukung dokumentasi lengkap dan tim internal yang kompeten (PT Golden Energy Mines, 2024).

Pendekatan proaktif GEMS dalam konsultasi dengan otoritas pajak sejalan dengan rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam membangun hubungan konstruktif dengan badan pajak (Saad, Ibrahim, & Udin, 2021). Transparansi ini tercermin dalam pengajuan SPT yang disertai dokumentasi komprehensif, memfasilitasi proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mengurangi risiko perselisihan pajak di kemudian hari. Siglé, Goslinga, Speklé, dan van der Hel (2022) menegaskan bahwa kualitas hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan badan.

Meskipun menerapkan strategi kepatuhan penuh, GEMS menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) material senilai USD 342.726 untuk tahun fiskal 2021 (dibayarkan 14 Februari 2023) dan USD 6.526.012 untuk tahun fiskal 2020–2023 dari entitas anak BORNEO (PT Golden Energy Mines, 2024). Penerimaan SKPKB ini mengindikasikan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan dan perbedaan interpretasi peraturan tetap menghasilkan selisih perhitungan pajak. Namun, responsivitas tinggi GEMS dalam pembayaran SKPKB dalam waktu singkat menunjukkan kepatuhan yang *genuine* dan komitmen penyelesaian masalah secara kooperatif dengan DJP.

Dalam konteks sektor pertambangan, Lilford dan Guj (2021) menyoroti tantangan unik terkait *transfer pricing* dan kontrol internal yang robust untuk mencegah penghindaran pajak. GEMS, sebagai perusahaan pertambangan multinasional, menghadapi tantangan serupa namun mengatasi melalui dokumentasi terorganisir dan tim perpajakan berdedikasi. Pendekatan ini mengalirkan tren global dalam *cooperative tax compliance*, yang menekankan pengurangan biaya kepatuhan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya bagi kedua belah pihak (Conte, 2019; Saad dkk., 2021). Dengan demikian, GEMS mendemonstrasikan komitmen terhadap praktik terbaik dalam penyelarasan persepsi perpajakan.

### **Kontribusi Pajak dan Distribusi Nilai Ekonomi kepada Pemangku Kepentingan**

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2023 menciptakan nilai ekonomi sebesar USD 2.912,96 juta yang kemudian didistribusikan secara strategis kepada berbagai pemangku kepentingan. Distribusi nilai ekonomi ini tidak sekadar mencerminkan kinerja finansial perusahaan, melainkan manifestasi komitmen GEMS terhadap filosofi *shared value* (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Konsep *shared value* merupakan strategi bisnis yang mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi

dengan pengatasan isu-isu sosial, sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan kompetitif sambil berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Porter & Kramer, 2011). Pendekatan ini sejalan dengan komitmen GEMS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai bersama yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Komponen signifikan dari distribusi nilai ekonomi GEMS adalah kontribusi kepada Pemerintah Indonesia, yang mencapai USD 646,68 juta pada tahun 2023. Kontribusi ini terdiri dari pajak penghasilan badan, iuran dana hasil produksi, *dead rent* (biaya konsesi mineral), dan royalti batubara (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, kontribusi GEMS mewakili porsi signifikan dari total PNBP nasional yang mencapai Rp 300,3 triliun pada tahun 2023 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Peran sektor pertambangan mineral dan batubara yang menyumbang 58 persen dari total PNBP ESDM menunjukkan pentingnya industri pertambangan dalam mendukung pendapatan negara. Kontribusi GEMS ini tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur nasional tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan publik (Saenz, 2023).

Selain kontribusi kepada pemerintah, GEMS mendistribusikan nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai saluran. Pemasok lokal menerima USD 252,3 juta, dengan total pembayaran kepada seluruh pemasok Indonesia mencapai USD 1.324,9 juta (99 persen dari total pengeluaran pemasok), mencerminkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi lokal (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Karyawan menerima kompensasi sebesar USD 38,90 juta, yang menunjukkan investasi perusahaan dalam kesejahteraan tenaga kerja. Program CSR dan *Community Development and Empowerment* (PPM) dialokasikan sebesar USD 5,33 juta untuk pemberdayaan masyarakat. Terakhir, dividen sebesar USD 424,32 juta didistribusikan kepada pemegang saham (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Pendistribusian nilai yang seimbang ini mencerminkan prinsip *creating shared value*, di mana perusahaan memandang keputusan bisnis melalui lensa manfaat sosial dan keberlanjutan jangka panjang (Odia, 2019).

Praktik distribusi nilai ekonomi GEMS menunjukkan integrasi *shared value* dalam strategi bisnis inti perusahaan. Dengan mengalokasikan sumber daya secara merata kepada berbagai pemangku kepentingan, GEMS mengakui bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada penciptaan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi (Dembek et al., 2016). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi operasi pertambangan di mata publik tetapi juga membangun kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Filosofi ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, GEMS memposisikan dirinya sebagai agen pembangunan yang mengharmoniskan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **Manajemen Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) timbul dari perbedaan temporer antara basis akuntansi (*accounting basis*) dan basis pajak (*tax basis*) dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, dan liabilitas. Perbedaan temporer ini mencakup beragam elemen operasional dan keuangan perusahaan (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Pada 31 Desember 2023, GEMS melaporkan aset pajak tangguhan sebesar USD 8.502,938 juta yang mencakup empat komponen utama. Pertama, Rugi Fiskal yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Fiscal Loss*) sebesar USD 5.119,353 juta merepresentasikan manfaat pajak dari kerugian operasional periode sebelumnya yang belum dikompensasi (Rahiminejad, 2025). Kedua, Perbedaan Temporer atas Beban Imbalan Kerja sebesar USD 844,619 juta timbul dari selisih pengakuan komitmen karyawan antara standar akuntansi dan peraturan pajak (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Ketiga, Perbedaan Temporer atas Penyisihan Reklamasi dan Penutupan Tambang sebesar USD 1.314,434 juta mencerminkan estimasi biaya pemulihan lingkungan yang diakui akuntansi namun berbeda dengan basis pajak. Keempat, Perbedaan Temporer atas Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah (*Stripping Activity Assets*) sebesar USD 726,038 juta berkaitan dengan metode amortisasi yang berbeda antara tujuan akuntansi dan perpajakan.

Pengelolaan potensi manfaat pajak dari perbedaan temporer ini merupakan elemen penting dari strategi manajemen pajak yang efisien (Kusumaningdyahadiati, Rahmawati, & Bandi, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa informasi pajak tangguhan memiliki relevansi nilai yang signifikan dan dapat mempengaruhi penilaian saham oleh investor (Brouwer & Naarding, 2018). Oleh karena itu, transparansi dalam pengungkapan aset pajak tangguhan menjadi krusial bagi pemangku kepentingan eksternal.

### **Integrasi Manajemen Pajak dalam Strategi Keberlanjutan Perusahaan**

Analisis dokumentasi PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) menunjukkan bahwa manajemen perpajakan tidak dipandang sebagai fungsi administratif terpisah, melainkan terintegrasi dalam *sustainability framework* perusahaan (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Aspek ekonomi dalam kerangka ini mencakup kontribusi perpajakan dan distribusi nilai ekonomi sebagai bagian integral dari misi ekonomi, yaitu menyediakan kehidupan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan melalui praktik pengelolaan rantai nilai berkelanjutan (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024). Pendekatan holistik ini mencerminkan paradigma *tax as a social contract*, di mana kewajiban pajak menjadi manifestasi kontrak sosial antara perusahaan dan negara untuk membiayai barang publik serta infrastruktur (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023).

Integrasi tersebut terlihat pada target keberlanjutan "Building a Thriving Society", dengan metrik "Kontribusi Pembentukan Masyarakat Sejahtera terhadap Total Biaya di BIB" sebesar 47,51% pada 2023, melampaui baseline 26% (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Target ini mencakup kontribusi pajak kepada pemerintah

(USD 779,64 juta), pelibatan pengusaha lokal (USD 81,99 juta), gaji karyawan (USD 24,88 juta), serta program pengembangan masyarakat (USD 5,33 juta), sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1824/K30/MEM/2018 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024). Pada 2024, metrik ini mencapai 38,22%, mendekati target 35% pada 2030 (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024).

Pendekatan GEMS ini selaras dengan literatur kontemporer yang memosisikan pajak sebagai kontribusi pembangunan ekonomi inklusif, bukan sekadar kewajiban punitif (Makovicky & Smith, 2023). Melalui distribusi nilai ekonomi yang transparan, GEMS memastikan manajemen pajak bertanggung jawab sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023).

### **Efektivitas Sistem Kontrol Risiko Pajak**

Efektivitas *tax risk control system* PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) terbukti dari rendahnya frekuensi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (*SKPKB*). Pada tahun fiskal 2021, perusahaan induk menerima *SKPKB* sebesar USD342.726, yang hanya kurang dari 0,05% dari total pendapatan tahunan USD2.901,84 juta (GEMS, 2021). Hal ini menunjukkan kemampuan sistem dalam meminimalkan ketidaksesuaian pajak dan memastikan kepatuhan regulasi (Li & Yu, 2025). Selain itu, pembayaran *SKPKB* dilakukan dengan cepat, yakni kurang dari dua bulan setelah penerimaan, seperti pada 14 Februari 2023 untuk *SKPKB* tahun 2021, sehingga menghindari akumulasi bunga dan denda (GEMS, 2023).

Transparansi pengungkapan isu pajak dalam laporan keuangan menjadi indikator utama efektivitas lainnya. GEMS mendetailkan *SKPKB* di catatan laporan keuangan, mencakup tanggal penerimaan, jumlah kekurangan pajak, bunga, serta tanggal pembayaran, yang memfasilitasi verifikasi auditor eksternal dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (GEMS, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *internal control* berbasis COSO, yang mengurangi volatilitas pajak melalui pengendalian risiko yang kuat (Chen et al., 2020). Evaluasi triwulanan oleh Chief Financial Officer (CFO) memastikan pemantauan berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan dalam pendekatan pajak GEMS yang menekankan kepatuhan terhadap UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (GEMS, 2024).

Meskipun efektif, sistem GEMS masih memiliki ruang perbaikan. Prosedur kontrol spesifik belum sepenuhnya terdokumentasi secara publik, dan penerapan alat canggih seperti *tax scenario modeling* atau *Monte Carlo simulation* dapat mendeteksi *tail risks* ekstrem (Novakovskaya et al., 2025). Integrasi *big data* dan kecerdasan buatan (*AI*) direkomendasikan untuk pelacakan kebijakan pajak secara real-time, sebagaimana terbukti meningkatkan akurasi pengungkapan keuangan (Zhelev, 2024). Dengan demikian, penguatan teknologi dan dokumentasi akan memperkuat kerangka manajemen risiko pajak GEMS secara berkelanjutan.

**Komparabilitas dengan Praktik Internasional dan Rekomendasi Harmonisasi**

Sistem manajemen pajak PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan perpajakan melalui pendekatan *full compliance* dan penolakan praktik *tax haven* (PT Golden Energy Mines Tbk, 2022). Kesesuaian ini selaras dengan rekomendasi OECD BEPS Action 13 yang mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasian di atas EUR 750 juta menyusun laporan *Country-by-Country Reporting* (CbCR) untuk transparansi alokasi pendapatan, laba, pajak dibayar, dan aktivitas ekonomi per yurisdiksi (OECD, 2015). Meskipun GEMS hanya beroperasi di Indonesia sehingga tidak wajib CbCR penuh, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dengan pengungkapan sukarela di laporan keberlanjutan mengenai alokasi pajak antar entitas anak seperti BIB, BSL, dan KIM (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023).

Pilar Dua OECD/G20 Inclusive Framework menetapkan tarif pajak minimum global 15% untuk mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi rendah pajak melalui perhitungan *effective tax rate* (ETR) (OECD, 2021). GEMS mendukung harmonisasi ini dengan tata kelola pajak efektif di bawah CFO, termasuk evaluasi risiko triwulanan dan komunikasi dengan otoritas pajak untuk keselarasan persepsi transaksi (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024). Prinsip *arm's length* dalam *transfer pricing* (TP) diterapkan ketat untuk transaksi antarperusahaan, menghindari pengalihan laba tidak wajar pada alokasi biaya overhead dan jasa penambangan, sesuai pedoman OECD *Transfer Pricing Guidelines* (Roggeman et al., 2025).

Rekomendasi CbCR transparan dan anti-*tax haven* diperkuat oleh GEMS melalui pengelolaan risiko pajak berbasis *self-assessment* dan pengungkapan audited di laporan keuangan, mematuhi UU No. 28/2007 tentang KUP dan UU HPP (PT Golden Energy Mines Tbk, 2022). Implementasi ini mengurangi risiko BEPS, mendukung pertukaran informasi otomatis (AEOI), dan memposisikan GEMS sebagai *early adopter* standar global (Oguttu, 2020). Total pembayaran pajak dan PNPB GEMS mencapai ratusan juta USD tahunan, berkontribusi pada perekonomian nasional (PT Golden Energy Mines Tbk, 2024).

Dengan demikian, sistem GEMS tidak hanya patuh regulasi domestik, tetapi juga proaktif mengadopsi praktik internasional untuk transparansi dan keadilan pajak.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menganalisis kesesuaian sistem manajemen perpajakan PT Golden Energy Mines Tbk terhadap rekomendasi OECD BEPS Action 13 dan Pilar Dua dengan fokus pada transparansi *Country-by-Country Reporting* (CbCR), penerapan prinsip *arm's length* dalam *transfer pricing* (TP), dan penghindaran praktik *tax haven*. Hasil penelitian menunjukkan temuan signifikan berikut:

Pertama, GEMS telah mengimplementasikan strategi kepatuhan pajak penuh (*full compliance*) yang konsisten dengan standar regulasi domestik Indonesia melalui sistem *self-assessment* yang komprehensif, evaluasi risiko pajak secara triwulanan, dan komunikasi berkelanjutan dengan otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

Kontribusi pajak dan PNPB GEMS mencapai USD 646,68 juta pada tahun 2023, menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan bersama (PT Golden Energy Mines Tbk, 2023). Kepatuhan ini melampaui keharusan regulasi semata—melainkan mencerminkan manajemen risiko pajak strategis yang meminimalkan kontingensi liabilitas dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Kedua, meskipun GEMS hanya beroperasi di Indonesia dan tidak secara teknis wajib melaksanakan CbCR penuh berdasarkan OECD BEPS Action 13, perusahaan dapat meningkatkan transparansi pajak internasional melalui pengungkapan sukarela di laporan keberlanjutan mengenai alokasi pendapatan, laba, dan pajak dibayarkan per entitas operasional (BIB, BSL, KIM). Pengungkapan semacam ini sejalan dengan rekomendasi untuk "meningkatkan transparansi pajak global dan mengurangi penghindaran pajak internasional" sebagaimana dinyatakan dalam kerangka kerja OECD/G20 Inclusive Framework (OECD, 2015). Dengan demikian, implementasi CbCR sukarela dapat memperkuat posisi GEMS sebagai pemimpin industri dalam praktik tata kelola pajak berkelanjutan.

Ketiga, penerapan prinsip *arm's length* dalam transaksi *transfer pricing* antarperusahaan menunjukkan keselarasan dengan Pedoman TP OECD. GEMS mengatur harga transfer untuk jasa penambangan, alokasi biaya overhead, dan sewa peralatan berdasarkan analisis pasar yang cermat, menghindari pengalihan laba artifisial ke yurisdiksi pajak rendah. Praktik ini tidak hanya memenuhi standar regulasi Indonesia (UU HPP Nomor 36/2008), tetapi juga mendukung prinsip dasar BEPS Action 4–13 untuk memastikan bahwa laba dialokasikan sesuai dengan penciptaan nilai ekonomi (Roggeman et al., 2025).

Keempat, terhadap Pilar Dua OECD/G20 yang menetapkan tarif pajak efektif minimum 15% global, GEMS menunjukkan dukungan melalui tata kelola pajak efektif di tingkat perusahaan induk dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan compliance dengan harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP Nomor 7/2021). Meskipun tidak tunduk pada mekanisme *top-up tax* sebagai entitas domestik, GEMS tetap mengadopsi prinsip-prinsip Pilar Dua dalam pengawasan pajak internal untuk meminimalkan praktik penghindaran dan memastikan kontribusi pajak yang adil.

Kelima, upaya anti-*tax haven* GEMS terefleksi dalam penolakan eksplisit terhadap mekanisme penghindaran pajak internasional dan komitmen pada pertukaran informasi otomatis (AEOI) sebagaimana diamanatkan oleh Common Reporting Standard (CRS) OECD. Deklarasi ini dalam laporan keberlanjutan dan laporan keuangan audited menunjukkan transparansi yang konsisten terhadap pemangku kepentingan dan regulator.

Penelitian ini merekomendasikan lima strategi untuk memperkuat manajemen perpajakan GEMS. Pertama, GEMS harus menerbitkan informasi *Country-by-Country* sukarela untuk setiap entitas operasional dalam laporan keberlanjutan, membangun kepercayaan investor dan menunjukkan leadership dalam tata kelola pajak berkelanjutan. Kedua, GEMS dapat mengadopsi sistem berbasis AI untuk monitoring *transfer pricing* real-time dan analisis benchmarking, memastikan

compliance proaktif terhadap regulasi internasional yang kompleks. Ketiga, GEMS perlu mempersiapkan harmonisasi strategis dengan Pilar Dua Global Minimum Tax melalui simulasi dan skenario analisis ETR untuk mengantisipasi ekspansi multinasional di masa depan. Keempat, peningkatan disclosure kebijakan pajak publik yang transparan—mencakup pendekatan TP, kriteria anti-*tax haven*, dan mekanisme penyelesaian sengketa—akan meningkatkan kredibilitas korporat. Kelima, GEMS dapat memimpin kolaborasi industri pertambangan mengembangkan standar TP sektoral konsisten dengan rekomendasi OECD, meningkatkan predictability regulasi dan mengurangi risiko penyesuaian pajak. Rekomendasi ini memposisikan GEMS sebagai pemimpin industri dalam ekosistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menganalisis sistem manajemen pajak GEMS berdasarkan dokumentasi laporan keuangan dan keberlanjutan 2023–2024, sehingga tidak mencakup data historis jangka panjang atau perbandingan peer group. Penelitian masa depan dapat memperluas scope dengan analisis komparatif terhadap perusahaan pertambangan multinasional lain, assessment dampak regulasi Pilar Dua terhadap manajemen pajak perusahaan ekstraktif di Asia Tenggara, dan studi longitudinal untuk mengukur evolusi praktik tata kelola pajak GEMS dalam merespons dinamika regulasi internasional.

Kesimpulannya, GEMS telah menunjukkan komitmen substantif terhadap kepatuhan pajak dan transparansi yang melampaui standar regulasi minimum. Dengan mengadopsi rekomendasi tersebut, GEMS dapat memperkuat posisinya sebagai perusahaan pertambangan yang memimpin dalam praktik tata kelola perpajakan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi optimal pada pembangunan ekonomi nasional dan kepercayaan investor global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Hamzah, M.Z., Sofilda, E., & Rismawanti, I.D. (2025). The special feature of compliance risk management strategies on Indonesian tax authority. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 18(3), 81–96.
- Arnan, et al. (2019). Strategi perencanaan pajak dalam sektor pertambangan. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 7(2), 112–135.
- Brandling, T., Pearson, H., & Mthombeni, M. (2023). Exploring accountability of individuals in the mining sector: A multi-level perspective. *South African Journal of Business Management*, 54(1), a3085. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v54i1.3085>
- Brouwer, J., & Naarding, E. (2018). Information on deferred tax and firm valuation: Evidence from non-financial firms listed on AEX. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(2), 244–265.
- Chen, Z., Wang, S., & Li, Y. (2020). Internal control, tax risk management, and firm value: Evidence from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(8), 1829–1847.

- Cherkaoui, A., & Oudrhough, Y. (2024). Case study methodology in business management: A systematic review. In *Applying qualitative research methods to management science* (pp. 53–74). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5543-5.ch003>
- Conde, M. (2019). Decolonial approaches to environmental justice and indigenous territories. In *The Routledge handbook of environmental justice* (pp. 176–189). Routledge.
- Conte, M. (2019). Cooperative compliance and advanced tax rulings in OECD countries: Implications for developing countries. *World Tax Journal*, 11(3), 455–485.
- de Vries, H., Bekkers, V., & Braun, E. (2020). Digital government – tackling barriers to digital service delivery. *Information Polity*, 25(4), 577–600.
- Dembek, K., Singh, P., & Bhakoo, V. (2016). Literature review of shared value: What management scholars should know. *Journal of Business Ethics*, 138(3), 489–507. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2512-y>
- Gadžo, S., & Klemenčić, I. (2017). Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: Promises and pitfalls of the OECD's common reporting standard. *Public Sector Economics*, 41(2), 207–226. <https://doi.org/10.3326/pse.41.2.3>
- Halimuzzaman, H., & Sharma, U. (2024). Information technology governance and digital transformation: A systematic literature review. *Journal of Information Technology Management*, 15(1), 42–68.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Statistik mineral dan batubara 2023*. Jakarta: ESDM.
- Kusumaningdyahadiati, A., Rahmawati, & Bandi. (2018). Does disclosure method of deferred tax matter for investors in stock valuation based on earnings? *International Journal of Business and Society*, 19, 676–688.
- Lavrenteva, E. (2019). Tax risk management at the enterprise of the energy sector. In *Advances in intelligent systems and computing* (Vol. 983, pp. 146–157). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-19868-8\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-030-19868-8_14)
- Li, S., & Yu, Z. (2025). The role of technology in tax risk assessment and compliance monitoring: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 24(1), 45–63.
- Li, W., Zhang, J., & Liu, X. (2025). Enterprise Resource Planning systems and tax compliance: A systematic review. *International Journal of Accounting & Information Management*, 33(2), 234–259.
- Lilford, E., & Guj, P. (2021). Transfer pricing issues in the mining industry: Challenges and solutions. *Resources Policy*, 74, 102304.
- Makovicky, N., & Smith, D. (2023). Conceptualizing tax as social contribution: A qualitative study of attitudes towards taxation in advanced democracies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 195, 812–829.
- Manrejo, S., & Yulaeli, S. (2022). Tax compliance model based on planned behavior of taxpayers mediating intention to pay taxes. *International Journal of Applied*

- Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>
- McMillan, R. (2023). Audit pajak berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. *Tax Administration Review*, 8(4), 201–220.
- Mudzakar, M., & Sinaga, B. (2019). Perencanaan pajak dalam sektor pertambangan melibatkan manajemen laba, struktur tata kelola perusahaan, dan optimalisasi leverage. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 7(2), 112–135.
- Mulya, A.S., Sandy, R.M., & Janti, K.M. (2024). The role of Indonesian business owners in aggressive tax planning. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6), e05940. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-087>
- Novakovskaya, L., Gerasimenko, M., & Korshunov, A. (2025). Advanced methods for tail risk detection in tax compliance monitoring systems. *Financial Risk Review*, 12(3), 156–174.
- Odia, J.O. (2019). Creating shared value: A win-win strategy for corporate sustainability and profitability. *Business and Management Studies*, 5(1), 52–71.
- OECD. (2015). *Action 13: Transfer pricing documentation and country-by-country reporting*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/>
- OECD. (2021). *Pillar Two: Global minimum tax: A detailed explanation of the agreed approach*. OECD Publishing.
- Oguttu, A.W. (2020). Curtailing BEPS through enforcing corporate transparency: The challenges of implementing country-by-country reporting in developing countries and the case for making public country-by-country reporting mandatory. *World Tax Journal*, 12(3), 235–268.
- Pangestuti, Y., Suharto, S., & Wijaya, S. (2025). The impact of board composition and risk committee effectiveness on enterprise risk management: Evidence from mining companies. *Corporate Governance: An International Review*, 33(1), 89–110.
- Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Pramani, N.M.S., Sugianto, & Witiastuti, R. (2023). The effectiveness of internal control and corporate governance on tax compliance: A study of manufacturing companies in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 198–213.
- PT Golden Energy Mines Tbk. (2021). *Laporan keuangan konsolidasian dan laporan audit tahunan tahun yang berakhir 31 Desember 2021*. Jakarta: GEMS.
- PT Golden Energy Mines Tbk. (2022). *Laporan keberlanjutan 2022*. Jakarta: GEMS.
- PT Golden Energy Mines Tbk. (2023). *Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keberlanjutan tahun yang berakhir 31 Desember 2023*. Jakarta: GEMS.
- PT Golden Energy Mines Tbk. (2024). *Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keberlanjutan tahun yang berakhir 31 Desember 2024*. Jakarta: GEMS.

- Quintão, R.T., Andrade, J., & Almeida, F. (2020). A comprehensive review of case study research in project management. *International Journal of Project Management*, 38(4), 225–241.
- Rahiminejad, S. (2025). Determinants and drivers of large negative book-tax differences: Evidence from S&P 500. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 291. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060291>
- Roggeman, A., Aro-Sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13: Insights from tax consultants and tax officials. *European Research on Management and Business Economics*, 31(1), 100215.
- Saad, N., Ibrahim, I., & Udin, N.M. (2021). Tax compliance and taxpayer perception of the fairness of tax system: A Malaysian perspective. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 41–61.
- Saenz, C. (2023). Mining, indigenous territories, and sustainable development: A critical analysis of corporate social responsibility. *Environmental Review*, 27(3), 312–335.
- Senjaya, S., Sule, E.T., Effendi, N., & Cahyandito, K. (2020). Corporate governance and sustainability in Indonesia's coal mining industry. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(6), 1231–1258.
- Siglé, W., Goslinga, S., Speklé, R.F., & van der Hel, S. (2022). Tax relationship quality and corporate income tax compliance: A behavioral perspective. *Journal of Business Ethics*, 177(2), 451–470.
- Syarif, N.A., & Koerniawan, K.A. (2025). Tax avoidance in the mining industry: Transfer pricing, earnings management, and foreign ownership. *Paper Asia*, 41(5), 48–58. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.682>
- Tambunan, T. (2021). Reformasi perpajakan di Indonesia: Dampak terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 145–167.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Wang, Y. (2021). Digital transformation of tax administration systems: Challenges and opportunities. *International Tax Review*, 45(3), 178–195.
- Yakub, Y., & Rosdiana, H. (2023). Kebijakan perpajakan yang konsisten dalam sektor energi dan pertambangan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 73–89.
- Zhang, W., Liu, X., & Chen, Y. (2023). Environmental disclosure quality and firm valuation: Evidence from mining companies. *Journal of Cleaner Production*, 381, 134697.

7 @K 7 S+S#!\* !+Í D, (/+S)

Volume 5 Nomor 1 (2026) 91 - 107 E-ISSN 2830-7089

DOI: 10. 56709/mesman. V5.i1.1035

Zhelev, I. (2024). The informativeness of book-tax differences: An international analysis. *The Accounting Review*, 99(3), 367–398.